



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Mataram dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya yang bernama Ahmad Marizi Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamt di Jalan Garuda Blok E Nomor 13 Perumahan Babakan Sari, Lingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Mataram selanjutnya disebut sebagai Penggugat;;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor

Hlm 1 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 27 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada hari Ahad tanggal 24 Januari 1999, bertempat di Lingkungan Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin (mahar) berupa uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pernikahan mana dihadiri/disaksikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat diantaranya H. TAMHID (Kepala Lingkungan Babakan Kebon) dan TAUFIKURRAHMAN (Tokoh Masyarakat);

* Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam;

* Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak/keturunan yakni :

* ANAK I (Laki-laki, Umur 17 Tahun)

* ANAK II (Laki-laki, Umur 9 Tahun)

* Bahwa pada saat ini Penggugat tidak memiliki buku nikah/surat nikah, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram menyatakan/menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

* Bahwa adapun alasan-alasan khusus Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat diantaranya adalah :

* Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (terakhir pada tanggal 17 Desember 2016).

* Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang.

Hlm 2 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Khusus menyangkut masalah nafkah lahir berupa biaya hidup yang tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat (nafkah lampau) jika dikalkulasikan selama 3 tahun berjumlah Rp.50.000 X 365 hari X 3 Tahun = . 54.750.000,-(lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal penghasilan Tergugat yang menjalani usaha jasa pangkas rambut setiap harinya adalah sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,- perhari.

* Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi.

* Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, dengan ini Penggugat memutuskan hendak bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

* Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, serta demi pertumbuhan dan pendidikan anak-anak Penggugat juga mohon agar 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

* Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

* Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 24 Januari 1999 tersebut ;

* Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

* Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

* Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar . 5.000.000,-(lima juta rupiah);

* Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mutah kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.000.000,-**(sepuluh juta rupiah);

Hlm 3 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. **54.750.000,-** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- * Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/kawin dengan biaya minimal sebesar **2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan/atau berdasarkan kemampuan dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut.
- * Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita tentang hak asuh anak, biaya anak dan nafkah lampau, mutah, iddah serta petitum poin 4, 5, 6, 7, 8, ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

Hlm 4 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat nomor; 5271066308810002 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sandubaya Mataram tertanggal 26 Juli 2012 yang oelh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;:

;

B.-----

Saksi:

SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut-

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;

--Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Januari 1999 secara Islam dilingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Mataram; dan sebagai walinya adalah bapak kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dengan dihadiri oleh masyarakat setempat;

-Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat telah 3 (tiga) kali menceraikan terakhir tanggal 17 Desember 2016, Penggugat; tidak memberikan nafkah yan cukup sejak beberapa tahun sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir dan batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hlm 5 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa-Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Januari 1999 secara Islam dilingkungan Babakan Kebon Kelurahan Babakan Mataram; dan sebagai walinya adalah bapak kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); dengan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat telah 3 (tiga) kali menceraikan Penggugat terakhir tanggal 17 Desember 2016; tidak memberikan nafkah yang cukup sejak beberapa tahun sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi yang diajukan, Penggugat membenarkan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Hlm 6 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita tentang hak asuh anak, biaya pendidikan anak, nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau dan petitum poin 4, 5, 6, 7. 8 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan isbat nikah sekaligus gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sudah menceraikan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali terakhir tanggal 17 Desember 2017, jarang memberikan nafkah sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan

Hlm 7 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (-----) dan saksi II (-----) telah menemukan dalam faktafakta hukum:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 24 Januari 1999 bertempat di Kelurahan Babakan Kebon Kecamatan Sandubaya Mataram yang dihadiri oleh para Pemuka Masyarakat ;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama Masahar dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan

Hlm 8 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 1999 di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang perceraian.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam tanggal 24 Januari 1999;;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di dirumah Penggugat;
- Bahwa sejakawal rumah tanggal Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah 3 (kali) menceraikan Penggugat terakhir tanggal 17 Desember 2017, jarang memberikan nafkah, sehingga mereka;berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun

Hlm 9 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram, sebagai berikut:

عقلا ي ضافلا مباء ق ل ط ا هجوزلا ة جوزلا ة بعر مدء

د تشان او

Artinya: *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm 10 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (;TERGUGAT) yang dilaksanakan di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Mataram;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.546 .000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .11 Jumadi Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah SH, dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hlm 11 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	455,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	546,000

Hlm 12 s/d 14 Putusan Nomor 0649/Pdt.G/2016/PA.Mtr.